



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ISWANTO BIN ALM. M. BATALI**;
2. Tempat lahir : Pulo Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Mulia, Kec. Darul Makmur,  
Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Iswanto Bin Alm. M. Batali ditangkap oleh Petugas Polres Nagan Raya tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa M. Iswanto Bin Alm. M. Batali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Blang Muko, Kuala, Nagan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ISWANTO Bin Alm. M. BATALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ISWANTO Bin Alm. M. BATALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (bungkus) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna putih dengan Nopol BK2494 AFD;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap M. Iswanto Bin M. Batali dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-12/NARA/Enz/04/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa M. ISWANTO Bin Alm. M. BATALI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Bumi, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya kemudian menghubungi ISMAIL (DPO) menggunakan HP Nokia warna Biru miliknya untuk bertransaksi narkotika jenis ganja, setelah menyepakati tempat dilakukan transaksi, terdakwa pun pergi menggunakan sepeda motor Vario 150 warna putih dengan Nopol BK 2494 AFD di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di sebuah kuburan yang berada di tempat tersebut. dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa dan ISMAIL

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa memberikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ISMAIL memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kemudian ganja tersebut terdakwa simpan di bagasi sepeda motor.

- Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor dan membawanya ke kebun sawit di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memaketkan narkoba jenis ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, kemudian terdakwa menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku di belakang kandang ayam yang berda di samping rumah terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi Via handphone oleh JERI (DPO), setelah bersepakat untuk bertansaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan JERI melakukan transaksi jenis ganja ditempat arah ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan cara terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang terdakwa genggam kepada JERI dan JERI memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),-, setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis ganja terdakwa pun pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa dihubungi Via handphone oleh ARIA (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dan terdakwa menyepakatinya, kemudian terdakwa pergi ke belakang kandang ayam untuk mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut kertas buku dan membawanya ke sebuah ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja dengan ARIA, dengan cara terdakwa memberikan 3 (bungkus) narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku kepada ARIA, kemudian ARIA memberikan uang senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada Pukul 19.30 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh RIFAL melalui Via Handphone dan bersepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja kembali, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kandang ayam dan membawanya menggunakan sepeda motor Vario 150 warna putih dengan Nopol BK 2494 AFD di sebuah ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada RIFAL dan kemudian RIFAL memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa yang sedang dirumahnya dihubungi oleh NANDA (DPO) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis ganja dan terdakwa pun meyeepakati, kemudian terdakwa pergi ke belakang kandang ayam untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan membawanya, kemudian setelah bertemu di sebuah ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada NANDA dan NANDA memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi via handphone oleh BOBY (DPO) dan menyepakati untuk bertransaksi narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di belakang kandang ayam di rumahnya, setelah itu terdakwa dan BOBY melakukan transaksi narkoba jenis ganja tepatnya di ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan cara terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada BOBY kemudian BOBY menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh JERI yang ingin melakukan transaksi narkoba jenis ganja kembali, setelah bersepakat terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut di belakang kandang ayam didekat rumahnya dan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke sebuah ladang di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan melakukan transaksi narkoba jenis ganja dengan memberikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut kertas buku tersebut kepada JERI, dan kemudian JERI memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai terdakwa kembali kerumahnya, setelah terdakwa berada dirumahnya, terdakwa menuju ke kandang ayam miliknya untuk mengambil 5 (lima) bungkus narkoba jenis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibalut kertas buku yang akan terdakwa simpan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa, dan tersisa 4 (empat) bungkus lagi narkoba jenis ganja yang terdakwa biarkan tetap berada di belakang kandang ayam yang terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib saksi ZEKKY ZULFADLI dan saksi BRIPTU ANDRIA KASMA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang telah melakukan penyintaian dibelakang rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa ingin pergi ke kamar mandi yang terletak di luar rumahnya terdakwa melihat saksi ZEKKY ZULFADLI kemudian terdakwa melarikan diri dan berhasil diamankan, setelah itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut kertas buku di bawah kasur yang berada dikamarnya, setelah anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pencarian disekitar rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut kertas buku dibelakang kandang ayam milik terdakwa yang diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke rumah kepala desa setempat untuk memperlihatkan barang bukti dan menceritakan kronologis ditangkapnya terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 11/LL-BB/60050/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 9 (sembilan) bungkus ganja kering dibalut kertas buku dengan berat kotor 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 811/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 9,72 (Sembilan koma tujuh puluh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa M. ISWANTO Bin Alm. M. BATALI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Bumi, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkotika jenis ganja dari ISMAIL (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Desa Suka Mulia, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian terdakwa memaketkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, kemudian terdakwa menyimpannya di belakang kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa dan menjual narkotika yang telah dibagi tersebut kepada JERI (DPO), ARIA (DPO), RIFAL (DPO), NANDA (DPO) dan BOBY (DPO);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib saksi ZEKKY ZULFADLI dan saksi BRIPTU ANDRIA KASMA beserta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang telah melakukan penyintaian dibelakang rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa ingin pergi ke kamar mandi yang terletak di luar rumahnya terdakwa melihat saksi ZEKKY ZULFADLI kemudian terdakwa melarikan diri dan berhasil diamankan, setelah itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut kertas buku di bawah kasur yang berada dikamarnya,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pencarian disekitar rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut kertas buku dibelakang kandang ayam milik terdakwa yang diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke rumah kepala desa setempat untuk memperlihatkan barang bukti dan menceritakan kronologis ditangkapnya terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 11/LL-BB/60050/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan hasil penimbangan bahwa 9 (sembilan) bungkus ganja kering dibalut kertas buku dengan berat kotor 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 811/NNF/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan selaku Saksi penangkap terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis ganja di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah Kepala Desa untuk menunjukkan penangkapan sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Ismail (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD disita dan dijadikan barang bukti karena dugaan digunakan Terdakwa untuk alat transportasi menjual narkoba jenis ganja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andria Kasma Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan kepersidangan selaku Saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis ganja di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah Kepala Desa untuk menunjukkan penangkapan sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2494 AFD merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Ismail (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ada menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD disita dan dijadikan barang bukti karena dugaan digunakan Terdakwa untuk alat transportasi menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru disita dan dijadikan barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yuliyus Munawir Bin Abdul Jalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Suka Mulia yang dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat sedang beristirahat di rumah, Saksi terbangun karena mendengar suara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang mengetuk pintu, saat keluar rumah Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa telah diamankan Terdakwa yang merupakan warga Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, serta diperlihatkan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD, setelah diperlihatkan petugas Kepolisian berpamitan untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD merupakan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa pengguna ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah membuat kesalahan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Sdr. Ismail (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, setelah bertemu dengan Ismail (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja lalu Terdakwa meninggalkan Ismail (DPO). Setiba di belakang rumah, Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dibalut dengan kertas buku lalu menyimpan dibelakang kandang ayam yang terletak di sebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa pada Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika jenis ganja di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa terbangun dan hendak ke kamar mandi, Terdakwa melihat beberapa orang, karena takut, Terdakwa berlari ke arah depan rumah dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa bersama Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah Kepala Desa untuk menunjukkan penangkapan sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Jeri (DPO), Aria (DPO), Ripal (DPO), Nanda (DPO), dan Bobby (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna biru disita dan dijadikan barang bukti digunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam pembelian dan penjualan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan sepeda motor merk VARIO 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD adalah milik orang lain yang digadaikan kepada Keluarga Terdakwa, dan dipakai bersama dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/LL-BB/60050/I/2024** yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cabang Kantor Unit Syariah Simpang Peut Nagan Raya tanggal 23 Januari 2024 tentang penimbangan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Ganja kering dibalut kertas buku dengan berat kotor : 110,66 gram;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 811/NNF/2024** tanggal 16 februari 2024 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama M. Iswanto Bin (Alm) M. Batali, berupa 1 (satu) bungkus daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna putih dengan Nopol: BK 2494 AFD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba jenis ganja di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya turun ke TKP, pada saat Di TKP Saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 811/NNF/2024 tanggal 16 februari 2024 adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkoba tersebut
- Bahwa proses Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Ismail (DPO) menggunakan handphone merk Nokia warna biru untuk mengambil narkoba jenis ganja di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, setelah bertemu dengan Ismail (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa meninggalkan Ismail (DPO). Setiba di belakang rumah, Terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dibalut dengan kertas buku lalu menyimpan dibelakang kandang ayam yang terletak di sebelah rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa terbangun dan hendak ke kamar mandi, Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



melihat beberapa orang, karena takut, Terdakwa berlari ke arah depan rumah dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, atau memiliki Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah ada menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Jeri (DPO), Aria (DPO), Ripal (DPO), Nanda (DPO), dan Bobby (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Teuku M. Iswanto Bin Alm. M. Batali sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm*



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika oleh petugas Satresnarkoba Polres Nagan Raya dari penangkapan tersebut ditemukan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 811/NNF/2024 tanggal 16 februari 2024 adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah adanya upaya Terdakwa untuk memberikan penawaran atas suatu benda/barang baik memperlihatkan secara langsung dan/atau secara lisan dalam hal ini narkotika jenis ganja kepada orang lain dengan suatu imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah suatu tindakan timbal balik dimana menjual adalah suatu tindakan Terdakwa menyerahkan suatu barang dalam hal ini narkotika jenis ganja dengan suatu imbalan berupa sejumlah uang, sedangkan membeli adalah suatu tindakan Terdakwa untuk mendapatkan suatu barang dalam hal ini narkotika jenis ganja dengan memberikan suatu imbalan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah suatu upaya Terdakwa untuk menyerahkan suatu barang dalam hal ini narkotika jenis ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa kepada orang lain yang menyerahkan sejumlah uang dengan maksud mendapatkan suatu imbalan baik berupa sejumlah uang atau bentuk imbalan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar dan menyerahkan adalah suatu tindakan yang serupa dimana menukar adalah suatu tindakan Terdakwa menyerahkan suatu barang dalam hal ini narkotika jenis ganja kepada orang lain dengan suatu imbalan selain sejumlah uang, sedangkan menyerahkan adalah suatu tindakan Terdakwa untuk memberikan suatu barang dalam hal ini narkotika jenis ganja kepada orang lain dengan mendapatkan





suatu imbalan baik berupa sejumlah uang ataupun bentuk lainnya dari pemilik narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Suka Mulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menghubungi Ismail (DPO) menggunakan handphone merk Nokia warna biru untuk mengambil narkoba jenis ganja di Desa Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, setelah bertemu dengan Ismail (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Ismail memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa meninggalkan Ismail (DPO). Setiba di belakang rumah, Terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket yang dibalut dengan kertas buku lalu menyimpan dibelakang kandang ayam yang terletak di sebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada Jeri (DPO), Aria (DPO), Ripal (DPO), Nanda (DPO), dan Bobby (DPO) seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa terbangun dan hendak ke kamar mandi, Terdakwa melihat beberapa orang, karena takut, Terdakwa berlari ke arah depan rumah dan pihak kepolisian Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Ismail (DPO) untuk dibagi dan dijual kembali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sebagaimana pada fakta hukum yang telah diuraikan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjual, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur menjual telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus daun, biji, dan ranting dengan berat bruto 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram yang berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 811/NNF/2024** tanggal 16 februari 2024 diperoleh kesimpulan: adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/LL-BB/60050/I/2024** tanggal 23 Januari 2024 tentang penimbangan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket ganja kering dibalut kertas buku dengan berat kotor : 110,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menjawab pada amar putusan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram, merupakan zat berbahaya dan dilarang serta dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna putih dengan Nopol: BK 2494 AFD merupakan alat transportasi milik orang lain didalam penguasaan Terdakwa yang tidak memiliki hubungan dalam penangkapan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iswanto Bin Alm M. Batali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 110,66 (seratus sepuluh koma enam puluh enam) gram;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna putih dengan Nopol : BK 2494 AFD;

### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23